



Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Mewakili BUMN Sebagai Pihak Termohon Dalam Suatu Permohonan Kepailitan Dan PKPU

Muhammad Akram Rafii Latuconsina¹, Elisatris Gultom²,
Aam Suryamah³

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Kab.Sumedang, Jawa Barat

Korespondensi penulis: Muhammad18305@mail.unpad.ac.id, elisatris68@gmail.com,
aam.austria@gmail.com

Abstract. *State-Owned Enterprises (BUMN) are one of the actors in economic activities in the national economy which have an important role in realizing the welfare and prosperity of society. In the case of bankruptcy and postponement of debt payment obligations applications, the Prosecutor's Office has the authority to file a bankruptcy application against the debtor on the basis of public interest. On the other hand, the Prosecutor's Office can also act as a state attorney who has the authority to represent the state or state agency in a case. From the research results, it can be concluded that the authority of the State Attorney to represent the state/state agencies in commercial cases is different from civil cases in general as regulated by Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and postponement of debt payment obligations.*

Keywords: *Authority, Bankruptcy, State Attorney*

Abstrak. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang memiliki peranan penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam hal permohonan pailit dan PKPU, Kejaksaan berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap pihak debitur atas dasar kepentingan umum. Di sisi lain, Kejaksaan juga dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara negara yang berwenang mewakili negara atau Instansi negara dalam suatu perkara. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan Pengacara Negara untuk mewakili negara/instansi negara dalam perkara niaga berbeda dengan perkara perdata pada umumnya sebagaimana yang diatur Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kata kunci: Jaksa Pengacara Negara, Kewenangan, Kepailitan

LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional merupakan upaya pengembangan pertumbuhan ekonomi secara merata sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang didasarkan pada asas kekeluargaan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Badan Usaha milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. BUMN dalam menjalankan usahanya mengadakan perjanjian utang piutang untuk menambah modal demi keberlangsungan usahanya, perjanjian seperti ini melahirkan hak dan kewajiban dengan bentuk berupa utang dan piutang dan pemenuhannya ini seringkali menimbulkan permasalahan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya beberapa faktor dapat mempengaruhi aktivitas keuangan perusahaan yang mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran utang kepada debitur yang dapat menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Tujuan dari Kepailitan adalah untuk mengatur prosedur pembayaran utang debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang dilakukan secara adil,berimbang, dan tertib serta menjamin para kreditur akan menerima pembagian yang berimbang dan layak dari aset debitur. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur, kreditur, Kejaksaan demi kepentingan umum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan. Pasal ini membatasi kewenangan kejaksaan dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya untuk mengajukan permohonan kepailitan mewakili kepentingan kreditur untuk kepentingan umum

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan *Juncto* Peraturan Presiden tentang Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia mengatur Jaksa dapat bertindak untuk dan atas nama negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Hal tersebut menimbulkan permasalahan atas kewenangan kejaksaan dalam perkara kepailitan dan PKPU, apabila dilihat dari UU Kepailitan dan PKPU, Kejaksaan hanya berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur atas kepentingan umum. sedangkan, Kejaksaan dapat bertindak sebagai Pengacara Negara untuk mewakili pihak negara yang bersengketa tanpa dijelaskan kedudukannya pihaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normative, yaitu dengan menelusuri dan menjelaskan substansi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk Mewakili BUMN Dalam Perkara Permohonan pailit dan PKPU

Kewenangan Kejaksaan dalam kasus permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya diatur pada pasal 2 ayat(2) UU Kepailitan dan PKPU yaitu:“Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur demi kepentingan umum”. Apabila segala persyaratan pengajuan kepailitan dan PKPU telah dipenuhi, maka kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit atas dasar kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum itu sendiri kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Kewenangan Kejaksaan dalam

permohonan Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dan PKPU atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga atau Instansi Pemerintah. Jaksa dalam menjalankan kewenangannya di bidang penegakan hukum Kepailitan selain berpedoman Undang-Undang Kepailitan juga berpedoman pada peraturan-peraturan lain yang mendukung Jaksa dalam penegakan hukum khususnya di bidang Kepailitan dan PKPU. Kejaksaan dapat bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan. Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa yang diberikan wewenang apabila negara menjadi pihak dalam suatu gugatan perdata.

Jaksa dalam perkara perdata dapat berperan apabila Negara atau pemerintah menjadi pihak dalam suatu perkara, namun berbeda dengan perkara kepailitan dan PKPU, dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang telah disebutkan diatas, Kejaksaan hanya dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur demi kepentingan umum. Kata “terhadap debitur” merupakan penegasan yang menggambarkan kedudukan kejaksaan serta wewenangnya dalam suatu perkara kepailitan. Pasal tersebut memberikan wewenang terhadap kejaksaan hanya untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap seorang debitur yang kemudian disebut sebagai pihak termohon dalam suatu perkara kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, Kejaksaan hanya memiliki wewenang untuk mewakili pihak pemohon dalam suatu perkara permohonan pernyataan pailit dan PKPU atas dasar kepentingan umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum atau kreditur-kreditur yang terdampak oleh ketidakmampuan pihak debitur untuk membayar utangnya. Jaksa Pengacara Negara dalam perkara kepailitan dan PKPU memiliki wewenang untuk mewakili negara atau instansi negara seperti BUMN dengan syarat dalam permohonan tersebut dilakukan oleh pihak negara atau instansi terkait yang menjadikan pihak negara sebagai pihak pemohon dalam perkara tersebut, apabila negara atau instansi terkait merupakan pihak termohon, maka Jaksa Pengacara Negara tidak memiliki kewenangan untuk berperkara dalam perkara tersebut.

Kemudian, Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU merupakan pasal yang bersifat limitatif dan jelas serta dalam penerapannya dinilai masuk akal. C.M. Germain, dalam metode interpretasi undang-undang menyebutkan ketika teks undang-undang sudah jelas, maka teks tersebut harus diterapkan dan tidak diinterpretasi kecuali hasil dari penerapan teks tersebut tidak masuk akal. Penafsiran undang-undang juga terdapat prinsip *Interpretatio Cessat In Claris*, dimana teks suatu undang-undang yang sudah jelas dan tidak ambigu tidak perlu ditafsir lebih lanjut. Berdasarkan prinsip *Interpretatio Cessat In Claris* dan pendapat dari C.M. Germain, dapat disebut pengaturan yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

merupakan pasal yang jelas membatasi kewenangan kejaksaan dalam perkara permohonan kepailitan dan PKPU, dimana Kejaksaan hanya berwenang untuk mengajukan permohonan terhadap debitur saja tidak bisa bertindak sebagai wakil dari pihak debitur yang kemudian disebut sebagai pihak termohon permohonan pailit dan PKPU.

Oleh karena itu, dalam praktiknya Jaksa Pengacara Negara dapat digunakan dalam perkara perdata untuk mewakili negara atau instansi negara, seperti BUMN, namun berbeda kedudukannya dalam hal perkara kepailitan dan PKPU, yang mana Pengacara Negara hanya dibatasi wewenangnya untuk mewakili instansi negara dan/atau BUMN apabila berkedudukan sebagai pihak pemohon pailit dan PKPU bukan sebagai pihak termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

KESIMPULAN

Kejaksaan sebagai Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk mewakili negara atau instansi negara dalam perkara perdata, berbeda dalam perkara kepailitan dan PKPU. Kedudukan kejaksaan dalam praktiknya dibatasi kewenangnya hanya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU atas dasar kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Dalam hal salah satu pihak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kejaksaan dapat mewakili BUMN apabila dalam suatu permohonan pailit dan PKPU, merupakan pihak yang mengajukan permohonan (pihak pemohon) bukan sebagai pihak yang diajukan permohonan (pihak termohon).

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

Bagus Irawan (2007). *Aspek-aspek Hukum Kepailitan (Perusahaan dan Asuransi)*. Bandung: Alumni

Hadi Subhan (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*. Bandung: Putra Grafika

Kartini Muljadi (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni

Lilik Mulyadi (2013). *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni

Man S. Sastawidjaja (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni

Marwan Effendy (2005). *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mukti Arto (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Munir Fuady (2002). *Hukum Pailit*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Munir Fuady (2001). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Rachmadi Usman (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

RM. Surachman & Andi Hamzah (1995). *Jaksa di berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika

R. Subekti (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa

Sutan Remy Sjahdeni (2009). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

B. Aturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia